



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju, diperlukan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang modern, berestetika, ramah lingkungan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, sehingga diperlukan sarana jaringan utilitas terpadu infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai solusi penataan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa penempatan Jaringan Telekomunikasi yang tidak teratur dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan, kenyamanan, keindahan, dan tata ruang kota, sehingga perlu dilakukan penataan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, standar instalasi, serta kaidah keselamatan dan estetika;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan perlindungan kepentingan umum, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu infrastruktur pasif telekomunikasi secara komprehensif, terintegrasi, dan sesuai dengan kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi, meliputi tiang, kabel, panel dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. Jasa Telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.

13. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh perizinan berusaha penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
14. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
15. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IPT adalah bangunan atau struktur yang terletak di atas atau bawah permukaan tanah yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk menempatkan sarana/perangkat Telekomunikasi dalam penggelaran Jaringan Telekomunikasi.
16. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang selanjutnya disingkat SJUT adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas seperti Telekomunikasi, air, listrik secara terpadu yang dapat diletakkan di bawah permukaan tanah (atau di atas permukaan tanah), yang bertujuan untuk menciptakan tata ruang kota yang lebih rapi, indah, modern sehingga bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan serta keamanan bagi Jaringan Utilitas.
17. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SJUT-IPT adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas berupa bangunan atau struktur yang terletak di atas atau bawah permukaan tanah yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi untuk menempatkan sarana/perangkat Telekomunikasi dalam penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
18. Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Tim KPJU adalah pelaksana koordinasi pembangunan Jaringan Utilitas yang mempunyai pembagian tugas dan hubungan kerja antar masing-masing fungsi didalamnya.
19. Rencana Induk SJUT-IPT adalah dokumen perencanaan strategis yang bersifat komprehensif dan berjangka panjang digunakan sebagai kerangka kerja untuk memandu pembangunan dan pengembangan SJUT-IPT.
20. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
21. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

22. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang di luar Rumaja dan Rumija yang digunakan untuk pengawasan konstruksi jalan dan kelengkapan jalan, serta untuk menjaga agar jalan beserta lingkungannya tetap berfungsi sesuai peruntukannya.
23. Penyelenggara SJUT-IPT adalah penyelenggara pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan IPT.
24. Instansi adalah badan hukum atau koperasi.
25. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Penyelenggara SJUT-IPT untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jaringan Utilitas oleh Instansi Utilitas.
26. Penempatan adalah batasan geometris antara unsur dasar penyusun Jaringan Utilitas di atas tanah, di bawah tanah dan di laut.
27. Jaringan Eksisting adalah Jaringan Telekomunikasi yang telah ada atau sedang ada atau sedang dikembangkan di Daerah oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
28. Orang adalah orang perorangan atau badan hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan SJUT-IPT dan penataan Jaringan Telekomunikasi yang telah ada di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. memberikan keselarasan dan keterpaduan SJUT-IPT dan Jaringan Telekomunikasi yang telah ada dengan kaedah tata ruang dan estetika wilayah perkotaan demi mewujudkan pemandangan kota yang bersih, tertib, indah dan lestari;
 - b. memastikan penerapan standar instalasi dan pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi yang benar dengan menerapkan prosedur keselamatan demi menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat dari potensi gangguan IPT; dan
 - c. memberikan jaminan kepastian hukum dan berusaha bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi serta memberikan kemanfaatan ekonomi bagi Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan SJUT-IPT dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- e. estetika.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan kebijakan strategis;
- b. kelembagaan;
- c. penyelenggaraan;
- d. perizinan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penyelesaian sengketa;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Strategis

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan SJUT-IPT dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan perkembangan teknologi.
- (2) Kebijakan strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam suatu perencanaan penyelenggaraan SJUT-IPT.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyelenggaraan SJUT-IPT disusun dalam bentuk Rencana Induk SJUT-IPT.
- (2) Rencana Induk SJUT-IPT menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyelenggarakan SJUT-IPT di Daerah.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) jenis berdasarkan penempatannya, meliputi:
 - a. SJUT-IPT bawah tanah; dan
 - b. SJUT-IPT atas tanah.
- (4) Jenis-jenis SJUT-IPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. gorong-gorong (*duct*);
 - b. lubang kabel (*manhole/ handhole*);
 - c. tiang; dan/atau
 - d. menara.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SJUT-IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Tim KPJU.
- (2) Penyusunan Rencana Induk SJUT-IPT dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
 - d. visi pembangunan Daerah sebagai kota kreatif berbasis budaya;
 - e. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. kepentingan umum dan keselamatan masyarakat; dan
 - g. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Tim KPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim KPJU mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Induk SJUT-IPT;
 - b. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dan badan usaha;
 - c. memberikan persetujuan teknis terhadap permohonan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SJUT-IPT; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada WaliKota.
- (5) Keanggotaan Tim KPJU terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait, Badan Usaha Milik Daerah, dan unsur pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SJUT-IPT memuat paling sedikit:
 - a. kebijakan strategis pengembangan SJUT-IPT;
 - b. pengembangan jenis SJUT-IPT pada suatu lokasi, ruas jalan atau kawasan berdasarkan prioritas sesuai kebijakan strategis;
 - c. peta rencana lokasi dan jaringan SJUT-IPT;
 - d. standar teknis dan spesifikasi konstruksi;
 - e. rencana keterpaduan dengan jaringan utilitas lain;
 - f. tahapan pembangunan dan target waktu;
 - g. kebutuhan investasi dan pembiayaan; dan
 - h. mekanisme monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk SJUT-IPT diatur dalam Peraturan WaliKota.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan SJUT-IPT di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah atau melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk mendukung penyelenggaraan SJUT-IPT dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha swasta; dan/atau
 - c. koperasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, keterbukaan, dan melindungi kepentingan masyarakat serta Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan wanprestasi, Pemerintah Daerah berhak mengambil alih penyelenggaraan SJUT-IPT.
- (5) Pengambilalihan penyelenggaraan SJUT-IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- Penyelenggara SJUT-IPT yang melaksanakan pembangunan Jaringan Utilitas berkewajiban:
- a. melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan Jaringan Utilitas dengan berkoordinasi kepada instansi yang berwenang; dan
 - b. menjaga, memelihara Jaringan Utilitas dan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan SJUT-IPT meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengoperasian; dan
 - d. pemeliharaan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 13

- (1) Pembangunan SJUT-IPT dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk SJUT-IPT.
- (2) Pembangunan SJUT-IPT dilaksanakan melalui Penempatan dan relokasi SJUT-IPT.
- (3) Pembangunan SJUT-IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap.
- (4) Dalam hal pembangunan SJUT-IPT dilakukan secara bertahap, Walikota menetapkan lokasi pembangunan SJUT-IPT dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Penempatan SJUT-IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. Rumija;
 - b. Rumaja; dan/atau
 - c. Ruwasja.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada Rumija dan Rumaja dilakukan di bawah tanah; dan
 - b. pada Ruwasja dapat berupa tiang atau menara dengan memperhatikan keselamatan, estetika, dan tata ruang kota.
- (3) Dalam hal tidak terdapat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, SJUT-IPT dapat ditempatkan pada sisi terluar Rumaja atau pada tanah atau bangunan milik perseorangan atau badan hukum.
- (4) Penempatan SJUT-IPT pada tanah atau bangunan milik perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Tim KPJU.

- (5) Penempatan SJUT-IPT pada tanah atau bangunan milik perseorangan atau badan hukum wajib mendapat persetujuan pemilik yang bersangkutan.
- (6) Penempatan SJUT-IPT pada jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat harus memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan relokasi SJUT-IPT.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran atau perubahan letak Jaringan Utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilik SJUT-IPT wajib memindahkan sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pemindahan dibebankan kepada Pemerintah Daerah
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan relokasi dan biaya pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan SJUT-IPT dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip keterbukaan, nondiskriminasi, dan keadilan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara SJUT-IPT berhak mengenakan retribusi atau tarif layanan atas pemanfaatan SJUT-IPT oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan dalam hal pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan SJUT-IPT dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (7) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara wajar dengan mempertimbangkan:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - c. keuntungan yang wajar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pengoperasian

Pasal 17

- (1) Pengoperasian SJUT-IPT meliputi kegiatan:
 - a. instalasi atau pemasangan Jaringan Telekomunikasi;
 - b. integrasi dengan Jaringan Telekomunikasi Eksisting;
 - c. migrasi trafik Telekomunikasi dari Jaringan Eksisting ke SJUT-IPT; dan
 - d. pembongkaran Jaringan Eksisting.
- (2) Instalasi atau pemasangan Jaringan Telekomunikasi ke dalam SJUT-IPT dilaksanakan oleh penyelenggara SJUT-IPT bersama-sama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi pengguna SJUT-IPT.
- (3) Integrasi Jaringan Telekomunikasi yang terpasang pada SJUT-IP dengan Jaringan Telekomunikasi ekisting di luar jalur SJUT-IPT dilaksanakan oleh Penyelenggara SJUT-IPT bersama-sama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi pengguna SJUT-IPT, guna memastikan kontinuitas Jaringan Telekomunikasi.
- (4) Migrasi trafik merupakan proses pemindahan lalu lintas Telekomunikasi dari Jaringan Telekomunikasi lama ke Jaringan Telekomunikasi dalam SJUT-IPT dilaksanakan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (5) Pembongkaran Jaringan Telekomunikasi lama yang telah tidak terpakai wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, setelah proses migrasi trafik selesai dan Jaringan Telekomunikasi lama telah kosong.
- (6) Penyelenggara SJUT-IPT wajib memastikan keselamatan, keandalan, dan keamanan pengoperasian SJUT-IPT.
- (7) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dilarang membangun jaringan secara mandiri di luar SJUT-IPT apabila SJUT-IPT telah tersedia.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 18

- (1) Penyelenggara SJUT-IPT wajib melakukan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin keberlanjutan fungsi, keamanan, dan estetika.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan perbaikan sarana;
 - b. penggantian komponen yang rusak;

- c. pembersihan dan penataan ulang; dan
- d. tindakan preventif terhadap potensi gangguan penyelenggaraan Telekomunikasi dalam SJUT-IPT.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan SJUT-IPT, Penyelenggara SJUT-IPT berkewajiban berkoordinasi dengan Tim KPJU.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi program pembangunan Jaringan Telekomunikasi;
 - b. pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - c. integrasi dengan utilitas lain; dan
 - d. pengawasan lapangan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan dan/atau pemanfaatan SJUT-IPT wajib memiliki Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan persetujuan teknis dari Tim KPJU.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan SJUT-IPT dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 21

- (1) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk SJUT-IPT;
 - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. standar teknis konstruksi, keselamatan, dan keamanan;
 - d. kelestarian lingkungan hidup;
 - e. perlindungan kawasan adat, budaya, dan warisan sejarah; dan
 - f. integrasi dengan Jaringan Utilitas lain.
- (2) Persetujuan teknis diberikan dalam bentuk rekomendasi Tim KPJU sebagai dasar penerbitan izin oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen perencanaan teknis;
 - b. hasil persetujuan teknis Tim KPJU;
 - c. analisis dampak lalu lintas; dan
 - d. dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan SJUT-IPT.
- (3) Perpanjangan izin dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- (4) Perubahan rencana teknis wajib mendapatkan persetujuan teknis ulang dari Tim KPJU.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan izin diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan SJUT-IPT di Daerah;
 - b. menerima retribusi atau penerimaan lain yang sah dari penyelenggaraan SJUT-IPT sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menunjuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan SJUT-IPT;
 - d. mendapatkan laporan berkala dari Penyelenggara SJUT-IPT; dan
 - e. melakukan penertiban terhadap pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SJUT-IPT;
 - b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan SJUT-IPT;
 - c. memberikan izin dan persetujuan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SJUT-IPT; dan
 - e. melindungi kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan SJUT-IPT.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara SJUT-IPT berhak:
 - a. membangun, mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara SJUT-IPT sesuai izin yang diberikan;
 - b. mengenakan tarif layanan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang memanfaatkan SJUT-IPT;
 - c. memperoleh dukungan keamanan dan ketertiban dari Pemerintah Daerah; dan

- d. mendapatkan kepastian hukum atas kerja sama dan investasi yang dilakukan.
- (2) Penyelenggara SJUT-IPT berkewajiban:
- a. melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sesuai standar teknis, keselamatan, dan tata ruang;
 - b. menyediakan akses pemanfaatan SJUT-IPT bagi seluruh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi secara nondiskriminatif;
 - c. menjaga keandalan, keamanan, dan estetika infrastruktur;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah;
 - e. melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan lokasi pembangunan dan pengoperasian SJUT-IPT;
 - f. bertanggung jawab atas kerugian atau gangguan yang ditimbulkan akibat kelalaiannya; dan
 - g. menyampaikan informasi tertulis tentang ketersediaan SJUT-IPT kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SJUT-IPT untuk suatu ruas jalan selesai dibangun.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi berhak:
- a. memanfaatkan SJUT-IPT untuk Penempatan Jaringan Telekomunikasi;
 - b. mendapatkan layanan dengan tarif yang adil, wajar, dan nondiskriminatif; dan
 - c. memperoleh kepastian teknis dalam pemanfaatan SJUT-IPT.
- (2) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi berkewajiban:
- a. menunjukkan perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, perizinan pemanfaatan jalan dari penyelenggara jalan dan data kepemilikan Jaringan Telekomunikasi *fiber optik* di Daerah kepada Tim KPJU;
 - b. melakukan pemberian label identifikasi terhadap Jaringan Telekomunikasi *fiber optik* yang telah terpasang pada setiap tiang Telekomunikasi paling sedikit meliputi nama pemilik, tahun pemasangan, *route*, tipe dan kapasitas;
 - c. menjaga keamanan dan kerapihan instalasi Jaringan Telekomunikasi yang telah terpasang serta melakukan pembongkaran terhadap Jaringan Telekomunikasi yang telah tidak terpakai;
 - d. menggunakan SJUT-IPT dalam penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SJUT-IPT tersedia sesuai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
 - e. melakukan pembongkaran terhadap Jaringan Eksisting paling lambat 1 (satu) bulan setelah menggunakan SJUT-IPT; dan
 - f. membayar tarif layanan atau retribusi pemanfaatan SJUT-IPT sesuai ketentuan.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat turut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan SJUT-IPT.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan masukan dalam perencanaan penyelenggaraan SJUT-IPT;
 - b. memberikan dukungan dengan memberikan akses dalam penyelenggaraan SJUT-IPT; dan/atau
 - c. melaporkan penyelenggaraan SJUT-IPT dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang tidak mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Penyelenggaraan SJUT-IPT dan penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang telah ada milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan penyelenggaraan SJUT-IPT di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterpaduan, dan keberlanjutan penyelenggaraan SJUT-IPT.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, standar teknis, serta perlindungan kepentingan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan, arahan, dan konsultasi teknis;
 - c. penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan teknis; dan
 - d. fasilitasi kerja sama antar pihak dalam penyelenggaraan SJUT-IPT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan administratif;
 - b. pengawasan teknis lapangan;
 - c. pengawasan keuangan dan retribusi; dan
 - d. pengawasan partisipatif.
- (3) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan dokumen izin, persetujuan teknis, dan laporan penyelenggara.
- (4) Pengawasan teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian pembangunan dan pengoperasian dengan Rencana Induk, standar teknis, keselamatan, estetika, dan tata ruang.
- (5) Pengawasan keuangan dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memastikan kewajiban pembayaran tarif layanan dan/atau retribusi sesuai ketentuan.
- (6) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan menerima laporan dan pengaduan masyarakat serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Walikota membentuk Tim Koordinasi Pengawasan SJUT-IPT.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan SJUT-IPT antara Penyelenggara SJUT-IPT, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, dan/atau masyarakat diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal mediasi tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan masyarakat.
- (2) Penghargaan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memanfaatkan SJUT-IPT berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. pengembangan kompetensi.
- (3) Penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas peran serta memberikan akses melalui lahan persil, berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. prioritas layanan Jaringan Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan SJUT-IPT dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17 ayat (6), Pasal 17 ayat (7), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), serta Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan Penempatan Jaringan Telekomunikasi;
 - c. pembongkaran/pemutusan Jaringan Telekomunikasi;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Jaringan Utilitas Terpadu;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Jaringan Utilitas Terpadu;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memindahkan, mengambil, atau membuat tidak berfungsi SJUT-IPT dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dalam hal Rencana Induk belum tersusun berdasarkan Peraturan Daerah ini, pembangunan SJUT-IPT berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Rencana Induk wajib disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Kerja sama pembangunan, pengoperasian, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan SJUT-IPT yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang telah menempatkan Jaringan Utilitas di luar SJUT-IPT sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui relokasi jaringan ke dalam SJUT-IPT.
- (3) Relokasi jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang memerlukan perpanjangan waktu, Walikota dapat memberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

- (1) Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Setelah masa berlaku izin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Januari 2026

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Januari 2026


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH EDDY MULYA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (1 , 1/2026)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU INFRASTRUKTUR
PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan pembangunan di Kota Denpasar mendorong meningkatnya kebutuhan jaringan utilitas, khususnya Jaringan Telekomunikasi, yang pemanfaatannya harus ditata secara teratur, terpadu, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Penempatan jaringan utilitas yang tidak teratur menimbulkan permasalahan berupa gangguan terhadap keselamatan, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan keteraturan tata ruang kota.

Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan SJUT-IPT yang dapat digunakan secara bersama oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, sehingga pemanfaatan ruang menjadi lebih efisien, tertib, dan mendukung keberlanjutan pembangunan kota.

Dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan ini merujuk pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta lingkungan hidup;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menegaskan penyelenggaraan telekomunikasi harus menjamin ketersediaan, pemerataan, dan pelayanan yang tertib;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang mengatur penyediaan infrastruktur telekomunikasi termasuk pemanfaatan infrastruktur pasif secara bersama; dan
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang mengatur lebih lanjut mengenai infrastruktur pasif dan kewajiban berbagi infrastruktur.

Pengaturan mengenai SJUT-IPT dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

1. memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan perlindungan kepentingan umum dalam penyelenggaraan SJUT-IPT;
2. mewujudkan keterpaduan, keselamatan, ketertiban, dan keserasian dengan tata ruang wilayah;

3. menjamin penyelenggaraan yang memenuhi standar teknis, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup; serta
4. memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perencanaan, kelembagaan, pembangunan, penyelenggaraan, perizinan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan penyelenggaraan SJUT-IPT dapat dilaksanakan secara tertib, terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “berorientasi terhadap pelayanan masyarakat” adalah penyelenggaraan SJUT-IPT harus berorientasi pada pelayanan masyarakat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “mengutamakan kepentingan umum” adalah penyelenggaraan SJUT-IPT memperhatikan pengutamaan kepentingan umum di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah” adalah penyelenggaraan SJUT-IPT memperhatikan dan menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah daerah kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “keamanan, ketertiban dan keselamatan umum” adalah dalam penyelenggaraan SJUT-IPT memperhatikan keamanan, ketertiban dan keselamatan umum di daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “estetika” adalah dalam penyelenggaraan SJUT-IPT perlu memperhatikan estetika daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan “pejabat yang bewenang” adalah pejabat penandatanganan kontrak kerja sama.
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud “retribusi” adalah retribusi pemanfaatan aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan pemberian label identifikasi terhadap Jaringan Telekomunikasi kabel *fiber optik* adalah pemberian penanda fisik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan melacak kabel *fiber optik* dalam suatu jaringan, yang terbuat dari material yang tahan terhadap cuaca luar ruangan, yang berukuran paling kurang 6x15cm², yang dipasang pada setiap kabel *fiber optik* pada setiap tiang telekomunikasi, yang memuat informasi tertulis paling sedikit meliputi: nama pemilik kabel, tahun pemasangan, *route*, tipe dan kapasitas kabel *fiber optik*.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1